



PENEGRAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (STUDI DI DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR)

LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF CONCURRENT CRIMES (CONCURSUS) EXTORTION AND THREATENING (STUDY AT DITRESKRIMUM POLDA EAST JAVA)

Aulia Arifah Hadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail : arifahhhliaaa781@gmail.com

Hervina Puspitosari

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail : hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Meningkatnya angka kejahatan pemerasan dan pengancaman menimbulkan kerugian baik harta, benda maupun nyawa. Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh Penulis dari bidang Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda Jatim bahwa terjadinya perbarengan tindak pidana (concurusus) pemerasan dan pengancaman masih sangat tinggi sehingga bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (concurusus) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimum Polda Jatim dan apa hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (concurusus) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimum Polda Jatim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbarengan tindak pidana (concurusus) pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan di Ditreskrimum Polda Jatim yaitu faktor niat dan kesempatan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor ketergantungan obat, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor penyakit. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perbarengan tindak pidana (concurusus) pemerasan dan pengancaman yaitu melalui upaya penegakan hukum secara preventif dan represif. Upaya penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat, melaksanakan kerjasama untuk melakukan kegiatan patroli bersama dengan Polrestabes, Polres dan Polsek, serta melakukan koodinasi bersama Polrestabes, Polres dan Polsek. Upaya represif yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari penerimaan laporan dari korban, tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan terakhir tahap penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Concurusus, Pemerasan, Pengancaman.*

Abstract

The increasing number of crimes of extortion and threatening causes losses of both property, objects and lives. This is supported by data obtained by the author from the field of Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda Jatim that the occurrence of criminal acts (concurusus) extortion and

threatening is still very high so how is law enforcement for perpetrators of criminal acts (concursus) extortion and threatening in Ditreskrimun Polda Jatim and what are the obstacles to law enforcement for perpetrators of criminal acts (concursus) extortion and threatening in Ditreskrimun Polda Jatim. This research uses empirical juridical research which aims to find out the process of working law in society by using social science research techniques by combining secondary data legal materials and primary data obtained in the field. Data collection methods are obtained through interviews, observations and literature studies. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of criminal offences (concursus) extortion and threatening reported in the Ditreskrimun Polda Jatim are factors of intention and opportunity, economic factors, family factors, drug dependence factors, environmental factors, work factors, and disease factors. Law enforcement efforts against the crime of concurrent criminal offences (concursus) extortion and threatening are through preventive and repressive law enforcement efforts. Preventive law enforcement efforts are carried out by providing socialisation in the campus, school and community environment, carrying out cooperation to carry out joint patrol activities with Polrestabes, Polres and Polsek, as well as coordinating with Polrestabes, Polres and Polsek. Repressive efforts are carried out through several stages, namely starting from the receipt of reports from victims, the investigation stage, the investigation stage and finally the completion stage and the submission of case files to the Public Prosecutor at the Prosecutor's Office.

Keywords: *Law Enforcement; Concursus; Extortion ; Threatening.*

A. PENDAHULUAN

Ketidakstabilan pemikiran yang dialami seseorang dapat menekan seseorang untuk bertindak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Hal tersebut membuat masyarakat bertindak menghalalkan segala cara untuk tercapainya suatu keinginan bagi dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukan, sekalipun perbuatanya bertentangan dengan aturan hukum di masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat memunculkan berbagai tindakan kejahatan seperti pemerasan disertai dengan pengancaman sehingga menimbulkan kerugian baik harta benda maupun nyawa.

Pemerasan berasal dari kata dasar “peras” yang bermakna mengambil untung banyak dari orang lain, meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.¹ Pemerasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *afpersing*.² Pemerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.³ Sedangkan pengancaman berasal dari kata dasar “ancam” yang bermakna menyatakan suatu niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.⁴ Pengancaman dalam Bahasa Belanda disebut dengan *afdreiging*.⁵ Pengancaman dapat diartikan sebagai

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring: Arti Peras* tersedia di <https://kbbi.web.id/peras> Diakses pada tanggal 02 November 2022, Pukul 00.22 WIB.

² Agit Egi Sampeliling, Skripsi, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Facebook*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 20.

³ Mohammad Kenny Alwani, (2019), “*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*”, Lex Crimen: Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 8 No. 3, hlm. 48.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring: Arti Ancam* tersedia di <https://kbbi.web.id/ancam> Diakses pada tanggal 08 Januari 2022, Pukul 19.10 WIB.

⁵ Agit Egi Sampeliling, *Loc. Cit.*

suatu tindakan melawan hukum dengan memberikan ancaman kepada seseorang untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.⁶

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman termasuk dalam tindak pidana umum yang hukumnya bersumber pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil.⁷ Pada tindak pidana pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan tindak pidana pemerasan yang diperberat diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP serta tindak pidana pengancaman dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.⁸

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) terjadi apabila seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan pada waktu yang bersamaan, tanpa memandang apakah kejahatan yang pertama telah dipidana atau apakah waktu antara kejahatan yang pertama dan selanjutnya dibatasi oleh suatu perintah pengadilan.⁹ Ada beberapa macam perbarengan tindak pidana (*concursum*) yaitu: *concursum idealis* atau *eendaadsche samenloop* (perbarengan peraturan), *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut), *concursum realis* atau *meerdaadsche samenloop* (perbarengan perbuatan). Ketiga jenis perbarengan tindak pidana (*concursum*) tersebut diatur dalam KUHP yakni pada Bab VI yang terletak dalam Pasal 63-71 KUHP.

Kewenangan penanganan perkara pada perbarengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan bagian dalam ranah kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM).¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yakni dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh staf Bagian Pembinaan Operasional (BAGBINOPSNAL) Ditreskrimum Polda Jatim bahwa laporan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan dan dinyatakan selesai di Ditreskrimum Polda Jatim periode Tahun 2020-2022. Data yang diberikan menunjukkan bahwa laporan perkara kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursum*) pemerasan dan pengancaman yang masuk di Ditreskrimum Polda Jatim pada periode Tahun 2020 yaitu sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara, kemudian yang telah selesai terdapat 91 (sembilan puluh satu) perkara. Periode Tahun 2021 laporan masuk yaitu sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) perkara, kemudian yang telah selesai sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) perkara. Selanjutnya Periode Tahun 2022 laporan masuk

6 Muhammad Fitriady, Skripsi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 2.

7 Wawancara dengan Budi (Ketua Unit Bagbinopsnal Polda Jatim), tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor Ruang Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda Jatim.

8 Mohammad Kenny Alweni, *Op. Cit.*

9 Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 86.

10 Wawancara dengan Agus Gunawan (Humas Ditreskrimum Polda Jatim), tanggal 1 Oktober 2022 di Kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

yaitu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, kemudian yang telah selesai sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) perkara¹¹.

Dapat disimpulkan bahwa laporan kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka sebagai upaya dalam penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman pihak Kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum yaitu penegakan hukum secara preventif sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan sosial dan penegakan hukum secara represif sebagai tindakan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku yang berguna sebagai efek jera pelaku kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman.¹²

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, diperlukan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum terkhususnya pihak kepolisian Ditreskrim Polda Jatim dengan memberikan urgensi penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman agar dapat mewujudkan perlindungan hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrim Polda Jatim, serta apa hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrim Polda Jatim.

Hal ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis empiris mengenai penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrim Polda Jatim, serta untuk memberikan analisis yuridis empiris mengenai hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrim Polda Jatim.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau yang dapat disebut sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.¹³ Jenis penelitian ini didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Sumber data yang digunakan meliputi dua jenis data yaitu data primer yang berasal dari lapangan dan diperoleh langsung dari sumbernya, baik dengan responden memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara dan studi lapangan.¹⁵ Dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi Pustaka/dokumen. Dalam prakteknya Penulis melakukan wawancara langsung ke Evandy Romi Meilan, S.H., M.H yang menjabat sebagai Kepala Unit (PANIT) Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim dan Andrew Vega,

¹¹ Wawancara dengan Yusuf Fahrizal, tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor Ruang Bagbinopsnal Ditreskrim Polda Jatim.

¹² Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm 123.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm 71.

S.I.K selaku Ketua Unit (KANIT) Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim. Selanjutnya observasi dalam metode pengumpulan data ini dilakukan di Polda Jatim untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimun Polda Jatim. Dan dalam penelitian hukum empiris studi kepustakaan/dokumen dilakukan dengan pencarian informasi melalui literatur dan menelusuri data-data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pemerasan dan Pengancaman Di Ditreskrimun Polda Jatim.

Ketidakstabilan pemikiran yang dialami seseorang dapat menekan seseorang untuk bertindak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Hal tersebut membuat masyarakat bertindak menghalalkan segala cara untuk tercapainya suatu keinginan bagi dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukan, sekalipun perbuatanya bertentangan dengan aturan hukum. Meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat memunculkan berbagai tindakan kejahatan seperti pemerasan disertai dengan pengancaman sehingga menimbulkan kerugian baik harta benda maupun nyawa. Hal tersebut didukung oleh data yang didapatkan Penulis melalui Bagbinopsnal Ditreskrimun Polda Jatim.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh staf Bagian Pembinaan Operasional (BAGBINOPSNAL) Ditreskrimun Polda Jatim bahwa laporan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan dan dinyatakan selesai di Ditreskrimun Polda Jatim periode Tahun 2020-2022. Data yang diberikan menunjukkan bahwa laporan perkara kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang masuk di Ditreskrimun Polda Jatim pada periode Tahun 2020 yaitu sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara, kemudian yang telah selesai terdapat 91 (sembilan puluh satu) perkara. Periode Tahun 2021 laporan masuk yaitu sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) perkara, kemudian yang telah selesai sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) perkara. Selanjutnya Periode Tahun 2022 laporan masuk yaitu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, kemudian yang telah selesai sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) perkara.¹⁶

Melihat rincian data pada laporan kasus di atas, terjadinya kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:¹⁷

a) Faktor Niat dan Kesempatan

Seorang pelaku melakukan kejahatan karena mempunyai 2 (dua) hal yaitu niat dan kesempatan. Niat melakukan kejahatan akan tercapai apabila terdapat kesempatan. Namun, adanya kesempatan belum tentu menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan.

b) Faktor Ekonomi

¹⁶ Wawancara dengan Yusuf Fahrizal, tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor Ruang Bagbinopsnal Ditreskrimun Polda Jatim.

¹⁷ Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim.

Sulitnya kondisi perekonomian menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal tersebut membuat masyarakat bertindak menghalalkan segala cara untuk tercapainya suatu keinginan atau keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya.

c) Faktor Keluarga

Peran orang tua yang dibutuhkan oleh anak atau remaja pada saat pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi bentuk karakter seorang anak ketika ia dewasa.

d) Faktor Ketergantungan Obat (Narkoba dan Alkohol)

Seseorang yang berada dalam pengaruh obat yakni ketergantungan narkoba dan alkohol akan menyebabkan seseorang mudah untuk melakukan kejahatan. Penurunan kesadaran dapat terjadi apabila seseorang berada dalam pengaruh obat tersebut.

e) Faktor Lingkungan

Lingkungan dimana tempat ia berada sehari-hari mempengaruhi pola tingkah laku, perbuatan dan cara berpikir seseorang. Misalnya seseorang yang berada dalam lingkungan yang dominan dengan penjahat, maka akan menyebabkan karakter seseorang juga akan menjadi penjahat.

f) Faktor Pekerjaan

Tingginya angka pengangguran menekan seseorang untuk bertindak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang pada akhirnya seseorang akan menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup.

g) Faktor Penyakit

Seseorang yang terindikasi mempunyai penyakit *kleptomania* akan sulit untuk dapat mengontrol dirinya. Oleh sebab itu, untuk menunjukkan seseorang terindikasi penyakit *kleptomania*, maka diperlukan pernyataan dari ahli yaitu *Visum et Repertum psikiatri* (*VeR psikiatri*) untuk menyatakan bahwa tersangka mengalami gangguan penyakit *kleptomania*.

Penegakan hukum berbicara mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh apatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sebagai wujud dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor dari penegakan hukum yaitu faktor hukum yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku, faktor penegak hukum berkaitan dengan seluruh pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan fasilitas pendukung sebagai sarana untuk mencapai tujuan, faktor masyarakat berkaitan dengan lingkungan di mana peraturan hukum berlaku dan diterapkan yang akan mempengaruhi terjadinya suatu efektifitas hukum, dan faktor kebudayaan berkaitan dengan hasil karya, cipta dan rasa manusia dalam pergaulan hidup.

Beberapa faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Melihat data dari Bagbisanopsnal Polda Jatim bahwa laporan kejahatan pemerasan dan pengancaman yang masuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, diperlukan urgensi penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengacaman.

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yaitu melalui upaya penegakan hukum secara preventif dan secara represif.¹⁸ Menurut Evandy Romi Meilan, S.H., M.H selaku Panit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jatim, sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum Secara Preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya dalam penegakan hukum untuk mengantisipasi, mengendalikan atau mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Upaya penegakan hukum secara preventif ini bertujuan untuk menekan dan mengurangi terjadinya penyimpangan sosial yang bertanggungan turun hukum di masyarakat. Oleh sebab itu, upaya penegakan hukum secara preventif ini perlu untuk dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak dinginkan terjadi serta mengarahkan masyarakat agar berlaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara:¹⁹

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara langsung di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat. Salah satu upaya yang baru dilakukan oleh Kepolisian Polda Jatim yaitu bekerjasama dengan Kepolisian Polrestabes Surabaya untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi agar pelajar tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang pelajar.

2. Kegiatan Patroli

Patroli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum di kepolisian untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan meningkatkan tertib hukum pada daerah yang rawan terjadi kejadian perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman.

3. Berkordinasi Bersama Polrestabes, Polres dan Polsek

Kegiatan koordinasi ini menjadi salah satu upaya preventif dari Kepolisian Polda Jatim sebagai upaya penegakan hukum terhadap kejadian pemerasan dan pengancaman, hal ini dibutuhkan agar kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan membagi tugas bersama pihak Kepolisian Polrestabes, Polres dan Polsek setempat dengan memetakan kegiatan pencegahan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing pada daerah yang rawan terjadi kejadian pemerasan dan pengancaman.

Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jatim sudah berjalan efektif sebagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan sehingga tindakan tersebut mengurangi maraknya kejadian perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang baru-baru ini terjadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Upaya penegakan hukum secara preventif yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan informasi kepada pelajar agar tidak ikut terjerumus pada hal-hal negatif yang seharusnya tidak dilakukan sebagaimana peran seorang pelajar. Selanjutnya,

18 Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim.

19 Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim.

melakukan kegiatan patroli berskala besar yang kemudian di petakan pada daerah yang rawan terjadi kejahatan pemerasan dan pengancaman seperti di daerah Merr (Surabaya), Keputih (Surabaya), Sukolilo (Surabaya), Pakuwon (Surabaya), GOR Delta (Sidoarjo), dan Alun-Alun Sidoarjo (Sidoarjo). Dan terakhir melakukan koordinasi dengan Kepolisian Polrestabes, Polres, dan Polsek dengan melakukan pembagian tugas bersama pihak Kepolisian Polrestabes, Polres dan Polsek setempat dengan memetakan kegiatan pencegahan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing pada daerah yang rawan terjadi kejahatan pemerasan dan pengancaman yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berjalan secara maksimal.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan respon cepat dari Kepolisian Polda Jatim terhadap keresahan masyarakat akibat maraknya kejahatan pemerasan dan pengancaman oleh pelajar di beberapa wilayah di Jawa Timur terkhususnya terjadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Oleh sebab itu, dengan adanya upaya penegakan hukum secara preventif ini, diharapkan dapat berjalan secara intensif agar mengurangi kejahatan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah Jawa Timur serta diharapkan pihak Kepolisian Polda Jatim juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap maraknya kejahatan perbarengan tindak pidana (*concurrus*) pemerasan dan pengancaman karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan.

2) Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya dalam penegakan hukum untuk menindak, menanggulangi atau memberantas suatu pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum secara represif dimaksudkan untuk menindaklanjuti para pelaku kejahanan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga akan memberikan kesadaran bagi para pelaku bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum dan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum melalui tindakan represif bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concurrus*) pemerasan dan pengancaman dilaksanakan melalui proses, antara lain:²⁰

1) Menerima laporan dari korban

Pihak kepolisian menerima laporan dari korban tentang adanya suatu tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau yang biasa disebut dengan (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pada tahap ini korban wajib untuk menceritakan kejadian yang dialami sesuai dengan fakta yang sebenarnya dihadapkan penyidik mengenai kasus pemerasan dan pengancaman yang telah dialami.

2) Tahap Penyelidikan

Tahap ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi terhadap benar atau tidaknya mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Penyelidikan berfungsi untuk menemukan suatu peristiwa yang mana dari peristiwa yang diidentifikasi tersebut dapat diduga keras merupakan suatu tindak pidana.

Proses yang dilakukan selama penyelidikan oleh penyidik Ditreskrim Polda Jatim dengan melalui beberapa tahapan yaitu: menentukan siapa pelapor dalam tindak pidana yang dilaporkan, menentukan peristiwa yang dilaporkan, memastikan

²⁰ Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 09 Februari 2023 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.

kapan peristiwa yang dilaporkan terjadi, menentukan siapa korban dan pihak yang dirugikan, dan memastikan bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi.

Selama proses ini, penyelidik diharuskan untuk mencari, mengamati, melacak dan menganalisis kasus yang dilaporkan oleh korban untuk memastikan suatu tindak pidana benar terjadi dan termasuk dalam katagori perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman. Kemudian setelah menyelesaikan proses penyelidikan dan telah ditentukan hasil penyelidikan, setelah itu dapat segera ditentukan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau jika tidak ditemukan unsur tindak pidana atau alat bukti tidak lengkap, maka perkara tersebut dapat dihentikan.

3) Tahap Penyidikan

Tahap ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik Kepolisian dengan pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana guna mengetahui tersangkanya. Penyidik Kepolisian dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila setelah dilakukan pemeriksaan serta telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim dimulai melalui proses yaitu:

1) Pemeriksaan TKP

Penyidik setelah menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di TKP untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman. Hasil dari pemeriksaan TKP kemudian dibuatkan BAP.

2) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi-Saksi

Penyidik menerbitkan surat panggilan terhadap tersangka dan para saksi. Apabila tersangka dan saksi tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik dapat memanggil sekali lagi sesuai ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

3) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki kemampuan khusus terhadap hal yang perlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

4) Pengumpulan Barang Bukti Dengan Melakukan Penggeledahan dan/atau Penyitaan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Penyidik mempunyai kewenangan melakukan penggeladan atau penyitaan terhadap benda yang diduga keras merupakan benda yang berkaitan dengan tindak pidana.

5) Penangkapan/Penahanan Terhadap Tersangka

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya penahanan adalah penempatkan tersangka di tempat tertentu. Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.

6) Resume

Resume merupakan berita acara pendapat yang memuat secara singkat mengenai semua hasil penyidikan terdiri dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti, keterangan tersangka, pendapat pemeriksaan, dan lain-lain.

7) Penyerahan Berkas Perkara Ke JPU

Hasil penyidikan selama penyidikan dituangkan dalam berkas, selanjutnya berkas perkara dapat dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, maka JPU akan mengembalikan berkas penyidik untuk segera dilengkapi (P-19), namun, apabila berkas dinyatakan telah lengkap (P-21), maka Penyidik dapat segera mengirimkan tersangka dan barang bukti ke JPU, untuk dilanjutkan ke dalam proses tahap II di Kejaksaan.

8) Tahap Penyelesaian dan Pelimpahan Berkas Perkara ke JPU

Tahap penyelesaian adalah penentuan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap P-21 oleh JPU. Pemberitahuan selesai yang dilakukan penyidik ketika berkas perkara diserahkan kepada JPU, penyerahan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap pertama, penyidik Kepolisian menyerahkan berkas perkara ke JPU untuk dilakukan pemeriksaan. Jika pada penyerahan berkas perkara berkas kurang lengkap maka JPU dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk, JPU dapat menerbitkan P-18 dan P-19. Namun apabila berkas perkara dalam waktu 14 hari tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dianggap telah P-21 dan penyidikan dianggap telah selesai.
2. Tahap kedua, Penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU apabila JPU telah menyatakan berkas (P-21).

Penegakan hukum secara represif merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Jatim dalam menanganikasus perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Evandy Romi Meilan, S.H., M.H selaku Panit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim di atas, Penulis menyimpulkan bahwa proses penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, untuk menentukan kapan harus menggunakan pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP atau Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kapan harus menentukan apakah perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam Perbarengan tindak pidana (*concursus*) yang terdapat dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 KUHP. Maka kewenangan untuk menentukan perbuatan-perbuatan sesuai pasal yang diatur, ada pada aparat penegak hukum yang menangani perkara dengan melihat apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan yang terdapat dalam pasal-pasal perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman. Sehingga untuk menentukan pengaturan tersebut dilihat melalui fakta-fakta yang didapatkan oleh Penyidik selama proses olah TKP. Adanya olah TKP bertujuan untuk dapat menentukan persangkaan pasal berdasarkan hasil dari olah TKP yang dilakukan selama proses penyelidikan dan penyidikan

oleh pihak kepolisian, dari bukti yang didapatkan selama proses olah TKP tersebut dapat mengakumulasi persangkaan pasal sesuai tindak pidana yang terjadi.

Salah satu kasus mengenai adanya tindak pidana perbarengan (*concursus*) pemerasan dan pengancaman terjadi di Terminal Bungurasih yang dilakukan seseorang dengan cara menjual tiket bus antar provinsi yang terjadi di pintu keluar Terminal Bungurasih yang dilakukan oleh tersangka kabupaten SH. Pelaku melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp. 250.000, akan tetapi korban tidak mau memberikan dan tersangka SH memaksa dan mengancam akan mendatangkan temannya dan menganiaya jika korban tidak menurut permintaan pelaku, sehingga korban memberikan uang sebesar Rp. 90.000.²¹ Tersangka kembali meminta lagi dengan memaksa dan berkata kasar kepada korban, lalu korban memberikan uang lagi sebesar Rp. 50.000, tersangka SH juga meminta uang dan mengancam pihak keamanan yang berada di Terminal Bungurasih. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, tersangka disangkakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan 369 ayat (1) KUHP.²²

Berdasarkan kasus di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian Polda Jatim telah melakukan upaya penegakan hukum secara represif bagi pelaku. Pada kasus tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu: pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barangsiapa, dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hak orang lain atau dirinya sendiri, memaksa orang lain menyerahkan barang-barang yang seluruhnya atau sebagian miliknya atau milik orang lain, menimbulkan utang atau menghapus piutang, oleh sebab itu dihukum karena memeras.

Dan juga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian hartanya, memberikan utang, atau menghapus piutang, dengan maksud agar seseorang tersebut menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, dengan ancaman mencemarkan nama baik mereka secara lisan, tertulis, atau dengan mengancam untuk mengungkapkan rahasia

Disimpulkan bahwa penyidik telah menyangkakan pasal terhadap pelaku sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Namun, Penulis kurang setuju apabila pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman hanya dijerat dan disangkakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan 369 ayat (1) KUHP dikarenakan dalam modus operandi yang dijelaskan di atas diketahui bahwasannya telah terjadi perbarengan tindak pidana (*concursus*) yakni terdapat dua atau lebih tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut.

21 Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim.

22 Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim.

Dalam kasus tindakan pemerasan dan pengancaman di atas yang dilakukan oleh pelaku termasuk pada perbarengan perbuatan pidana karena dari kedua tindakan tersebut terdapat adanya tindakan yang dilakukan secara berbarengan dan jangka waktu tindakan yang dilakukan tidak terlalu lama. Dari perbarengan kedua tindakan tersebut terdapat permasalahan yang saling berhubungan sehingga penggunaan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan 369 ayat (1) KUHP saja kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) dikarenakan dari permasalahan di atas terjadinya perbarengan tindak pidana (*concursus*) yang juga memenuhi unsur dari Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang unsurnya yaitu: beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, perbuatannya terdapat hubungan erat sebagai suatu perbuatan berlanjut, diterapkan satu aturan pidana, apabila berbeda-beda, maka diancam pidana pokok terberat. Sehingga apabila melihat dari unsur-unsur pada Pasal 64 ayat (1) KUHP juga memenuhi unsur-unsur pada kasus di atas. Oleh sebab itu, penyidik dapat menyangkakan pasal dengan men-juncto kan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana yang dilakukan secara perbarengan.

II. Hambatan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Pemerasan Dan Pengancaman Di Ditreskrimum Polda Jatim

Tidak seluruhnya kasus-kasus yang dilaporkan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan karena pihak Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim juga mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan proses penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman. Beberapa hambatan tersebut, antara lain:

1) Tidak Lengkapnya Alat Bukti

Kelengkapan alat bukti dalam proses penanganan suatu perkara tindak pidana sangat dibutuhkan guna memperlancar proses penyidikan pihak Kepolisian. Apabila selama proses penanganan perkara tidak dapat memenuhi suatu bukti permulaan yang cukup, maka proses penyidikan tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian karena untuk dapat dilakukan penyidikan dibutuhkan suatu bukti permulaan yang cukup.

2) Pelaku Tidak Memenuhi Panggilan Pemeriksaan Pihak Kepolisian

Berdasarkan wawancara dengan Andrew Vega Kanit Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, beberapa alasan pelaku tidak memenuhi panggilan karena aktivitas bekerja yang padat, merasa tidak berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi dan pelaku melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan pihak penyidik Kepolisian.

3) Pelaku Melarikan Diri

Berdasarkan wawancara dengan Andrew Vega selaku Kanit Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, hambatan terahir yang paling sulit ketika pelaku melarikan diri, hal tersebut dilakukan pelaku untuk menghindari pemeriksaan pihak penyidik serta menghilangkan jejak dari pihak Kepolisian sehingga penanganan perkara terhenti sementara sampai di tahap penyidikan hingga pelaku ditemukan. Oleh sebab itu, untuk dapat menindaklanjuti penanganan perkara pihak Kepolisian memasukkan pelaku dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pihak Kepolisian akan

mengeluarkan penetapan DPO agar pelaku segera ditemukan guna menindaklanjuti penanganan perkara.

Namun, untuk mengatasi hambatan dalam menangani proses penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim dalam mengatasi hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman antara lain:

1) Memaksimalkan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan

Memaksimalkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim.

2) Memberikan Pelatihan Secara Intensif Kepada Penyelidik dan Penyidik

Pelatihan secara intensif kepada penyelidik dan penyidik Ditreskrimun Polda Jatim bertujuan agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai keahlian dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem *Information Technology* (IT).

3) Memberikan Pengawasan Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan

Pengawasan secara intensif yang dilakukan terhadap para anggota penyelidik dan penyidik Ditreskrimun Polda Jatim bertujuan guna menghasilkan kinerja yang maksimal sehingga proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh penyelidik dan penyidik dapat terselesaikan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim juga mengalami hambatan yang terjadi pada salah satu kasus yang ditangani pada kejadian perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman, pelaku hingga saat ini masih berstatus DPO. Kasus tersebut terjadi di depan gerbang tol Dupak AF dan YK dihadang secara tiba-tiba oleh mobil wuyling berwarna coklat. Kemudian terdapat 4 orang menghampiri AF dan YK, salah satu orang tersebut mengetok kaca mobil dan langsung membuka pintu mobil serta mencabut kunci mobil. Pelaku RR mengaku sebagai pihak Bank BF dan tanpa menunjukkan surat kuasa dari Bank BF lalu pelaku RR memaksa AF dan YK untuk menyerahkan mobil tersebut dengan memberi ancaman jika tidak diserahkan akan berakibat persoalan hukum karena mobil tersebut bermasalah belum melakukan pembayaran selama 9 bulan, karena merasa terancam dengan perlakuan kasar pelaku RR, kemudian AF dan YK duduk dikursi belakang mobil tersebut untuk menujuk kantor Bank BF cabang Sidoarjo. Sesampainya AF dan YK beserta pelaku RR di kantor BF Sidoarjo AF dan YK dipaksa pelaku RR untuk menyerahkan mobil Calya tersebut kepada pelaku RR dan pelaku RR mengatakan bahwa mobil Calya tersebut akan dibawa besok ke Bank BF Gresik.²³

Keesokannya pelapor AA mendatangi Bank BF Gresik ternyata mobil Calya tersebut tidak berada di BF Gresik. mengklarifikasi hal tersebut diatas, pelapor AA menanyakan tentang mobilnya tersebut kepada pihak BF, dan pihak BF mengatakan bahwa tidak ada dalam peraturan bahwa sinyal pihak Bank BF melakukan peringatan pembayaran angsuran dengan cara melakukan penghadangan di jalan kepada konsumennya, namun akan secara langsung untuk mengingatkan sesuai dengan

²³ Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim.

jangka waktu angsuran berdasarkan peraturan dari Bank BF Sehingga atas kejadian tersebut pelapor AA dirugikan kurang lebih sebesar Rp 115.000.000, selanjutnya pelapor AA melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Ditreskrimun Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut.²⁴ Namun, hambatan pihak kepolisian sampai saat ini tersangka RR tidak diketahui keberadaannya, sehingga tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim adalah dengan membuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka RR.

Hasil wawancara di atas, Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim dalam mengatasi hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimun Polda Jatim belum dapat berjalan secara maksimal. Dikarenakan pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim untuk mengatasi pelaku yang tidak diketahui keberadaannya, telah melakukan tindakan pencarian terhadap pelaku dengan mengeluarkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka agar pelaku segera ditemukan guna menindaklanjuti penanganan perkara. Namun sampai saat ini, pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang masih berstatus sebagai DPO belum juga ditemukan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim sehingga perkara terhenti sementara sampai di tahap penyidikan hingga pelaku ditemukan.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan secara maksimal kinerja dari pihak Kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim terkait dengan upaya mengatasi hambatan pada penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman dengan memaksimalkan proses penyelidikan dan penyidikan, memberikan pelatihan secara intensif kepada penyelidik dan penyidik, serta memberikan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman dapat tercapai dengan baik dan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penelitian yang telah dipaparkan oleh Penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimun Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu:

1. Penelitian ini mempertimbangkan beberapa hal yaitu penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang memusatkan penelitian pada objek perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya dan permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan yang sedang hangat terjadi di wilayah Jawa Timur terkhususnya wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum terkhususnya pihak kepolisian Ditreskrimun Polda Jatim dengan memberikan urgensi penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman agar dapat mewujudkan perlindungan hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan kepastian

²⁴ Wawancara dengan Evandy Romi Meilan, tanggal 01 November 2022 di Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim.

- hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi dan menjadi bahan kajian bagi Polda Jatim sebagai upaya penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman.
2. Meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat memunculkan berbagai tindakan kejahatan seperti pebarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan disertai dengan pengancaman sehingga menimbulkan kerugian baik hartabenda maupun nyawa. Hal tersebut didukung oleh data yang didapatkan oleh Penulis dari Bagbinopsnal Polda Jatim. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan di Ditreskrim Polda Jatim yakni faktor niat dan kesempatan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor ketergantungan obat, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor penyakit. Pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman yaitu melalui upaya penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Upaya penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara langsung di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat, pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim juga melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan pihak Kepolisian dari Polrestabes, Polres dan Polsek, serta melakukan koordinasi bersama Polrestabes, Polres dan Polsek setempat dengan memetakan kegiatan pencegahan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing pada daerah yang rawan terjadi kejahatan pemerasan dan pengancaman. Selanjutnya Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari penerimaan laporan dan rikorban, selanjutnya masuk ke tahap penyelidikan, setelah itu ditingkatkan ke tahap penyidikan dan terakhir tahap penyelesaian serta pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan.
3. Pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursus*) pemerasan dan pengancaman seperti tidak lengkapnya alat bukti, pelaku tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pihak kepolisian, dan pelaku mlarikan diri. Namun, sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan berbagai upaya seperti memaksimalkan proses penyelidikan dan penyidikan, memberikan pelatihan secara intensif kepada penyelidik dan penyidik, dan memberikan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A) Buku

- Ishaq, H. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- W, Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B) Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

C) Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal

Fitriady, Muhammad. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013). Diakses dari <https://123dok.com/document/zx372enz-skripsi-tinjauan-yuridis-tindak-pemerasan-menggunakan-senjata-dilakukan.html>.

Sampeliling. A. E. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Facebook*. (Skripsi, Universitas Hassanuddin, 2021). Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6103/2/B11116600_skripsi%201-2.pdf.

D) Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring: Arti Peras* Diakses dari <https://kbbi.web.id/peras>, Diakses pada tanggal 02 November 2022, Pukul 00.22 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring: Arti Ancam*, Diakses dari <https://kbbi.web.id/ancam>, Diakses pada tanggal 08 Januari 2022, Pukul 19.10 WIB.

Bidhumas Polda Jatim. 2021. “*Direktorat Reserse Kriminal Umum*”, Diakses dari <https://tribratanews.jatim.polri.go.id/>, Diakses pada 29 Oktober 2022, Pukul 15.10 WIB.

E) Wawancara

Fahrizal, Yusuf. Wawancara Pribadi. 21 Oktober 2022. Kantor Ruang Bagbinopsnal Ditreskrim Polda Jatim.

Vega, Andrew. Wawancara Pribadi. 20 Oktober 2022. Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.

Meilan, Evandy Romi. Wawancara Pribadi. 01 November 2022. Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.

Qori. Wawancara Pribadi. 10 November 2022. Kantor Ruang Unit IV Premanisme Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.